



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

■, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 3 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

■, tempat dan tanggal lahir, Kuala Tungkal, 18 Februari 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang Buah, tempat kediaman di Jl. Balai Marga, RT.06, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor **■**/Pdt.G/2022/PA.PP



putusan.mahkamahagung.go.id

■/Pdt.G/2022/PA.PP, pada tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah Petugas KUA Kecamatan Tungkal Ilir yang beralamat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 15 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada tanggal 21 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. Balai Marga, RT.06, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena sikap Tergugat yang mulai berubah dikarenakan Tergugat sering jarang pulang ke rumah kontrakan yang berkemungkinan hal ini disebabkan karena kedekatan Tergugat dengan wanita lain, karena sebelumnya Penggugat pernah melihat chat mesra Tergugat dengan wanita lain bahkan dalam chat tersebut wanita tersebut menanyakan hotel tempat Tergugat akan bertemu dengan dengan wanita tersebut. Hingga semenjak ini Tergugat hanya pulang beberapa hari dalam 2 bulan, sehingga karena hal inilah Penggugat sering merasa tidak dihargai lagi sebagai istri Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak peduli sama sekali kepada Penggugat bahkan pada saat itu Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat. Hingga setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun mengakui memiliki hubungan dengan wanita lain yang merupakan mantan kekasih Tergugat, namun pada saat itu Tergugat mengatakan tidak mau dipisahkan dengan wanita tersebut, hingga karena hal ini Tergugat pernah berapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan wanita tersebut.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan karena sikap Tergugat tidak berubah, Tergugat tetap menjalin kedekatan dengan wanita selingkuhan Tergugat, bahkan karena hal ini Tergugat semakin sering melakukan KDRT kepada Penggugat (yang paling sering menampar). Hingga pada bulan Mei 2021 ini keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat, dikarenakan keluarga Tergugat yang tidak bisa terus menerus melihat perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat (khawatir akan keselamatan Penggugat). Hingga pada hari di bulan Mei 2020 tersebut kakak Tergugat mengantarkan Penggugat langsung untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat pada saat Penggugat telah tiba kampung halaman Tergugat (sekitar pertengahan tahun 2020)
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada tanggal 21 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 8 Desember 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang ojek, tempat kediaman di Jorong Batu Baruang, nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Penggugat Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, namun saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah yang saksi ketahui saat ini Penggugat tinggal di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat pulang dari rantau bersama dengan anak tanpa Tergugat, ketika anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan, dan ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.PP



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga bahkan sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan Penggugat dan anak-anak tidak dinafkahi oleh Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Batipuh, 12 Januari 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jorong Lubuak Bauak, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah paman Penggugat. Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun ketika anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur 3 (tiga) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan diantar oleh kakak kandung Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain yang mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena selama ini lebih banyak tinggal di Jambi dan Penggugat juga tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada siapa pun juga. Fakta di persidangan, Saksi pertama Penggugat tidak mengetahui dengan jelas keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak kedua Penggugat dan tergugat berumur 3 (tiga) bulan. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti Penggugat, atas perintah Ketua Majelis Hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan relaas panggilan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain (berselingkuh), Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga diketahui sudah menikah secara dibawah tangan dengan wanita selingkuhannya tersebut. Akibat permasalahan tersebut, sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal (sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu [REDACTED] [REDACTED] (teman Penggugat) dan [REDACTED] (Paman Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, hanya saksi kedua yang mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak secara detail, namun cukup menggambarkan kondisi riil permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan juga cukup relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Sementara itu, saksi pertama yang diajukan Penggugat sama sekali tidak mengetahui kondisi sesungguhnya dari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama hanya mengetahui kepulangan Penggugat ketika anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal suatu pembuktian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Penggugat harus menyertakan bukti lain;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*), sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg., oleh karenanya batas minimal pembuktian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 306 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain, bahkan saat ini Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan atau diperkirakan sampai sekarang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2014 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَكَ إِِنَّ فِي ذَٰلِكَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْمَقَاسِدَ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Murti Dewi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Murti Dewi, S.H.I.,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp230.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2022/PA.PP